



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 6 Januari 2023

Nomor : 800/212/204.2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Peningkatan Disiplin dan Perhitungan
Tambahannya Honorarium PTT-PK

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-

TEMPAT

Mempertimbangkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 **hanya mengatur ASN** pada pokok bahasan **peningkatan disiplin pegawai**, sedangkan untuk pemberian honorarium menyebut PTT-PK, maka dipandang perlu juga untuk mengatur peningkatan disiplin PTT-PK melalui Surat Edaran Kepala BKD Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka mewujudkan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara Pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka dipandang perlu untuk **meningkatkan kedisiplinan** sebagai bukti kesanggupan bagi PTT-PK pada instansi Non BLUD dan/atau Pegawai BLUD Non PNS pada instansi BLUD untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Sebagai tenaga PTT-PK yang bekerja pada Instansi Pemerintah dituntut untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menerapkan penyelenggara Pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja pegawai, maka PTT-PK harus menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. **Kewajiban** PTT-PK antara lain:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerjasama diantara sesama PTT-PK dan pihak terkait lainnya;
- i. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2. **Larangan** PTT-PK antara lain:
 - a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 - d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - f. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - g. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. **Perilaku PTT-PK** dalam pencapaian hasil kerja diharapkan sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), penerapan aspek ini dapat digunakan untuk menilai perilaku PTT-PK oleh Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung) dengan menetapkan hasil kerja dalam kategori (di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi) yang dinilai pada lembar **penilaian kerja** masing-masing PTT-PK **setiap bulannya**;
4. Untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan profesionalitas setiap tenaga PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib **menerapkan ketentuan jam kerja** sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 dan wajib melakukan pencatatan kehadiran setiap harinya melalui aplikasi presensi mobile “JATIM PRESENSI”;
5. Badan Kepegawaian Daerah berhak menggunakan data rekap absensi tenaga PTT-PK sebagai salah satu alat bukti dalam penjatuhan hukuman disiplin;
6. Penggunaan “JATIM PRESENSI” sebagai dasar untuk menentukan tingkat kehadiran PTT-PK dan/atau sebagai **salah satu alat ukur pemotongan Tambahan Honorarium** Berdasarkan Kinerja dengan memperhitungkan tingkat ketidakhadiran dan kepatuhan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagi PTT-PK yang menerima Tambahan Honorarium;
7. PTT-PK dapat diberikan “**Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja**” sesuai dengan kemampuan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yaitu **maksimal 50% dari gaji pokok** yang diberikan kepada PTT-PK berdasarkan kualifikasi pendidikan pada Surat Perjanjian Kerja;
8. **Komposisi perhitungan** “Tambahan Honorarium” dihitung dari persentase antara **kinerja (60%)**, sedangkan untuk **kedisiplin (40%)**;
9. Pemotongan Tambahan Honorarium PTT-PK Berdasarkan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen);

10. Kriteria **pemotongan** Tambahan Honorarium Berdasarkan Kedisiplinan bagi PTTPK/Pegawai BLUD Non PNS sebagai berikut:

NO.	KRITERIA	POTONGAN
1.	Terlambat datang <i>per-satu menit</i> sesuai Jenjang Pendidikan pada SK Kontrak Kerja:	
a.	SD	Rp . 50,-
b.	SMP	Rp . 100,-
c.	SMA/SMK sederajat	Rp . 150,-
d.	D-III	Rp . 200,-
e.	D-IV/S.1	Rp . 250,-
f.	S.2/S.3	Rp . 300,-
2.	Lupa absen datang	0.5 %
3.	Lupa absen pulang 0.5 %	0.5 %
4.	Pulang lebih cepat 1 s/d 30 menit	1%
5.	Pulang lebih cepat 31 s/d 60 menit	2%
6.	Meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin	0.5 %
7.	Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah	1 %
8.	Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah bukan kedinasan	0.5 %
9.	Terlambat mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	0.5 %
10.	Tidak mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	1 %
11.	Tidak mencatatkan kedisiplinan sebelum dan sesudah Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional	0.5 %

11. Perihal cuti, pelanggaran disiplin, hak dan kewajiban dan aturan lainnya apabila diperlukan, dapat diatur dalam perjanjian kerja PTT-PK pada masing-masing instansi dengan mengacu pada aturan kepegawaian yang berlaku untuk ASN.
12. Untuk nomenklatur masih memakai nama PTT-PK dan kontrak kerja dapat dilakukan hingga Desember 2023 atau hingga terdapat kebijakan lebih lanjut mengenai status kepegawaian untuk Pegawai Non ASN.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

**STANDAR HONORARIUM PTT-PK
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

KUALIFIKASI	HONORARIUM	
	TERENDAH	TERTINGGI
SD		Rp 2.900.000
SMP		Rp 3.100.000
SMA/D-I/D-II	Rp 3.100.000	Rp 3.250.000
D-III	Rp 3.250.000	Rp 3.500.000
D-IV/S.1	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000
S.2/S.3	Rp 4.000.000	Rp 5.400.000

Catatan: Jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan. Untuk Honorarium Tenaga Pendidik dan Kependidikan (GTT dan PTT) di SMA, SMK. PK-LK mengacu pada aturan yang berlaku.

**STANDAR PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM
BEDASARKAN KINERJA DAN DISIPLIN
BAGI PTT-PK**

Kualifikasi	Klasifikasi	Gaji Pokok	Tambahan Honorarium (50%)	Total	Kinerja (60%)	Disiplin (40%)
SD	Terendah					
	Tertinggi	Rp 2,900,000	Rp 1,450,000	Rp 4,350,000	Rp 870,000	Rp 580,000
SMP	Terendah					
	Tertinggi	Rp 3,100,000	Rp 1,550,000	Rp 4,650,000	Rp 930,000	Rp 620,000
SMA/D-I/D-II	Terendah	Rp 3,100,000	Rp 1,550,000	Rp 4,650,000	Rp 930,000	Rp 620,000
	Tertinggi	Rp 3,250,000	Rp 1,625,000	Rp 4,875,000	Rp 975,000	Rp 650,000
D-III	Terendah	Rp 3,250,000	Rp 1,625,000	Rp 4,875,000	Rp 975,000	Rp 650,000
	Tertinggi	Rp 3,500,000	Rp 1,750,000	Rp 5,250,000	Rp 1,050,000	Rp 700,000
D-IV/S.1	Terendah	Rp 3,500,000	Rp 1,750,000	Rp 5,250,000	Rp 1,050,000	Rp 700,000
	Tertinggi	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000	Rp 6,000,000	Rp 1,200,000	Rp 800,000
S.2/S.3	Terendah	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000	Rp 6,000,000	Rp 1,200,000	Rp 800,000
	Tertinggi	Rp 5,400,000	Rp 2,700,000	Rp 8,100,000	Rp 1,620,000	Rp 1,080,000